





Perubahan Data

-  **Perubahan Data dan Status** WP, PKP dan Objek PBB
-  **Pemindahan Wajib Pajak**
-  **Penerbitan akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP/ Sertifikat Elektronik**

Perubahan data dan status wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan **kelengkapan, keakuratan dan pemutakhiran data** wajib pajak




Validasi Identitas Wajib Pajak

- **Pengenalan wajah** atau **face recognition** (berdasarkan data NIK); atau
- Penelitian **foto Passpor** WP (tanpa NIK).

Penghapusan & Pencabutan

-  **Pencabutan Pengukuhan PKP**
-  **Penghapusan Objek PBB**
-  **Penghapusan NPWP**



djp


Kontak Kami

-  **Kring Pajak**
1500200
-  **Telepon/Fax**
pajak.go.id/unit-kerja
-  **Situs Pajak**
pajak.go.id

    @DitjenPajakRI

Pindai QR Code untuk mempelajari aturan terkait:



 Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem



djp



PROSES BISNIS REGISTRASI



Leaflet ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Probis Registrasi

Manfaat

- Membantu wajib pajak untuk patuh melalui **peningkatan kemudahan** untuk melakukan proses Registrasi;
- Memberikan **kesederhanaan administrasi** bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan Pihak Ketiga;
- Meningkatkan **validitas dan integrasi data**;
- Memudahkan **administrasi** perpajakan dan **pengawasan** yang lebih komprehensif;
- Memudahkan wajib pajak **berinteraksi** dengan sistem DJP melalui penggunaan **single-digital access**.

Pendaftaran Wajib Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi

- **Warga Negara Indonesia (WNI)** dan/atau **Warga Negara Asing (WNA)**
 - yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Ditjen Dukcapil dapat **mendaftar diri** sebagai wajib pajak melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja, Pos, Jasa ekspedisi, saluran PJAP atau OSS;
 - Persiapkan : email, nomor telpon dan identitas pribadi
- **Istri menjalankan hak dan kewajiban bergabung atau tidak terpisah**
 - NIK suaminya saja yang perlu diaktivasi sebagai NPWP. Lalu, NIK istri dan anggota keluarga lain didaftarkan ke dalam **Data Unit Keluarga (DUK)**.
- **Istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami**
 - NIK istri perlu diaktivasi sebagai NPWP. DUK suami berisi data suami, istri, dan pihak lain yang menjadi tanggungan. Sedangkan pada DUK istri hanya berisi data istri (TK/0).

Wajib Pajak Badan

- **Badan Hukum**
 - Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan (PP), Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi. Validasi NPWP melalui **Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)** Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
- **Badan Usaha**
 - Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Persekutuan Perdata mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sudah terintegrasi melalui **Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)** Ditjen AHU.
- **Badan Lainnya**
 - melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP.

Wajib Pajak Instansi Pemerintah


Melalui Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP/KP2KP dimana saja, atau melalui saluran PJAP dengan mempersiapkan:

- **Instansi Pemerintah Pusat**
 - Satker Pengguna APBN : SK mengenai penunjukan KPA
 - PPK BLU : SK Menteri Keuangan mengenai penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU
- **Instansi Pemerintah Daerah**
 - SKPD Provinsi dan Daerah/Kota : SK Pengangkatan sebagai Kepala SKPD
 - PPK BLUD : SK Penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLUD
- **Instansi Pemerintah Desa**
 - Pemerintah Desa : Surat Penunjukan Kepala Desa/Perangkat Desa

Pengukuhan PKP



Pengukuhan PKP – Terima/Tolak




Kanal Permohonan




Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja.

Pendaftaran Objek PBB



Pengukuhan PKP – Terima/Tolak



Kanal Permohonan



Portal Wajib Pajak (*Click*), *Contact Center* (*Call*) dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja.